



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Letnan Tukiyat (0293) 788165, 788224 Kode POS 56511
Kota Mungkid.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 42511 / 18.319 / 20.2a / 2011

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian TK Dharma Wanita Donorojo, Kecamatan Tegalrejo, Nomor : 421/26/16.35.4/2011, Tanggal 10 Juni 2011
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tegalrejo, Nomor : 421.1/31/20.19/2011, Tanggal 21 Februari 2011.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301.
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Memberi Persetujuan Kepada :

Nama : Yayasan Dharma Wanita
Alamat : Desa Donorojo, Kecamatan Tegalrejo
Nama Sekolah : TK Dharma Wanita
Alamat : Desa Donorojo, Kecamatan Tegalrejo

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Pemerintah
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
4. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
5. Sanggup melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 9 JULI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA



[Signature]
Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198603 1 006

**LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA DONOROJO
KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG**

Alamat : Ds. Donorojo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Kode Pos 56192

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA DONOROJO
Nomor : 005 / Ket. Ds.Donorojo /VII/ 2009**

**TENTANG
PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DONOROJO**

Pengurus Lembaga Pemerintahan Desa Donorojo setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana identitas yang penting dalam perbadanan Indonesia, masyarakat harus terus di jaga keaslian dan dikembangkan perbadanannya dengan cara mendorong untuk masyarakat yang berdaulat secara politik, karakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.
 - b. Bahwa Lembaga Pemerintahan desa hadir sebagai Lembaga yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, penguatan budaya pendidikan, dan pengembangan ekonomi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Lembaga Pemerintahan Desa Donorojo mendirikan suatu Lembaga Pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Donorojo di desa Donorojo, Kecamatan Tegalrejo. Yang berada dibawah pimpinan pengurus Yayasan Dharma Wanita Desa Donorojo.

- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Lembaga Pemerintahan Desa Donorojo
 - b. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pemerintahan Desa Donorojo

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DONOROJO
 - b. Memberikan Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Donorojo dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan Pendidikan.
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, apabila ada kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Donorojo

Pada Tanggal : 12 Juni 2009

Kepala Desa Donorojo



ARIF SETIADIN, SE